



PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG
PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR. 14 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2008

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 3; ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416);
 6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 7. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang APBD Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PENJABAT - BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2008**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
2. Penjabat Bupati Adalah Penjabat Bupati Empat Lawang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Ketua Dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
6. Sekretaris Dewan Adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Yang Selanjutnya Disingkat Dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang

**BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN**

Pasal 2

- (1) Untuk Mendukung Dan Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan
- (2) Tunjang Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai pengucapan sumpah/janji

Pasal 3

Pemberina Tunjang Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memperhatikan Azas kepatautan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku

**BAB III
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang diberikan tunjang perumahan untuk Tahun Anggaran 2008, yaitu:
 - a. Pimpinan DPRD
 1. Ketua DPRD sebesar Rp 0.000.000,-
(dapat Rumah Dinas)

- (2) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang untuk Tahun Anggaran 2008 diberikan tunjang perumahan masing-masing sebesar Rp 2.000.000,-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Tebing Tinggi
Pada Tanggal : ... Januari 2008



H. INDRA RUSDI